



WALI KOTA BINJAI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI  
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang 1092);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);  
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintah Kelurahan adalah bagian dari sistem pemerintahan lokal yang bertujuan untuk mengelola urusan-urusan sehari-hari dan kepentingan masyarakat di tingkat yang lebih dekat dengan warganya.
5. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kelurahan.
6. Lurah adalah Pimpinan dari Kelurahan sebagai perangkat daerah kabupaten atau kota.
7. Kelurahan adalah pembagian wilayah administrasi di Indonesia dibawah kecamatan.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
9. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan kelurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di Tingkat Kelurahan dan Lingkungan yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.

9. Lurah.....

10. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disebut TP. PKK Kelurahan adalah mitra kerja pemerintah kelurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kelurahan.
11. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
12. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

#### Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi pemerintahan Kelurahan dalam membentuk LKK.

#### Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk mewujudkan:

- a. tertib pelaksanaan pembentukan LKK; dan
- b. LKK sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dengan mengedepankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

### BAB II

#### PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

#### Pasal 4

- (1) LKK dibentuk atas dasar prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Pemerintah Kelurahan.
- (4) Pemerintah Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit mengatur:
  - a. pembentukan;
  - b. tugas dan fungsi masing-masing LKK;
  - c. susunan pengurus;
  - d. syarat pengurus;
  - e. tata cara pemilihan pengurus dan penetapan pengurus;
  - f. tata cara pemberhentian; dan
  - g. pendanaan

#### Pasal 5

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling sedikit meliputi:

- a. LPMK;
- b. TP. PKK;
- c. Karang Taruna; dan
- d. Posyandu.

Pasal 6.....

#### Pasal 6

- (1) LKK bertugas membantu Pemerintah Kelurahan dalam:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
  - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga;
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### BAB III

#### LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

##### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 8

LPMK berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

#### Pasal 9

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

#### Pasal 10

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. peningkatan.....

- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Bagian Kedua  
Kepengurusan

Pasal 11

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari:
  - a. ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan;
  - b. sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
  - c. bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
  - d. seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. seksi sarana dan prasarana;
  - b. seksi Perekonomian;
  - c. seksi Kesejahteraan Rakyat;
  - d. seksi Ketentraman dan Ketertiban;
  - e. seksi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  - f. seksi Pemuda dan Olahraga;
  - g. seksi Pendidikan dan Kebudayaan; dan
  - h. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga  
Persyaratan Pengurus

Pasal 12

- (1) Persyaratan yang harus dapat dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah:
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. warga Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah kelurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
  - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
  - e. dapat membaca dan menulis; dan
  - f. bersedia menjadi pengurus, dibuktikan dengan surat pernyataan kesediaan menjadi pengurus.
- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat lurah dan bukan merupakan unsur dari partai politik.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK merupakan warga yang berkedudukan di Kelurahan tersebut, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.

(3) Masa.....

- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (4) Pengurus LPMK dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (5) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 14

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; atau
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena:
  - a. pindah tempat tinggal ke Kelurahan lain; atau
  - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus LPMK.

Bagian Keenam  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 15

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Kelurahan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV  
TP. PKK KELURAHAN

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

- (1) Lurah melaksanakan dan mengkoordinasikan gerakan PKK di Kelurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP. PKK Kelurahan.
- (3) TP. PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 17

Tugas TP. PKK Kelurahan membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal:

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. penggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 18.....

### Pasal 18

Fungsi TP. PKK Kelurahan membantu Pemerintah Kelurahan dalam hal:

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

### Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 19

- (1) Susunan pengurus TP. PKK Kelurahan terdiri atas:
  - a. ketua dan wakil ketua sebagai unsur pimpinan.
  - b. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
  - c. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
  - d. kelompok Kerja I, kelompok kerja II, kelompok kerja III, kelompok kerja IV sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP. PKK Kelurahan dijabat oleh istri/suami Lurah.
- (3) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai istri/suami, atau karena sebab tertentu istri/suami Lurah tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP. PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP. PKK Kelurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
  - a. kelompok kerja I sebagai pengelola program:
    - 1) penghayatan dan pengamalan pancasila; dan
    - 2) gotong royong.
  - b. kelompok kerja II sebagai pengelola program:
    - 1) pendidikan dan ketrampilan; dan
    - 2) pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. kelompok kerja III sebagai pengelola program:
    - 1) pangan;
    - 2) sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.
  - d. kelompok kerja IV sebagai pengelola program:
    - 1) kesehatan;
    - 2) kelestarian lingkungan hidup;
    - 3) perencanaan sehat.
- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris; dan
  - d. anggota.
- (6) Susunan kepengurusan TP. PKK di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 20.....

#### Pasal 20

- (1) Lurah bersama masyarakat dalam pelaksanaan gerakan PKK membentuk kelompok PKK sebagai lembaga kemasyarakatan Kelurahan sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kelompok PKK Lingkungan.

#### Pasal 21

- (1) Dalam mempercepat pelaksanaan Gerakan PKK di masyarakat, Lurah membentuk Kelompok Dasawisma yang terdiri atas 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) rumah sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
- (2) Kelompok Dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader sebagai koordinator yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada kelompok PKK Lingkungan.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 22

Ketua TP.PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh ketua TP. PKK Kecamatan yang dikukuhkan oleh Lurah.

#### Pasal 23

- (1) Pengurus TP. PKK Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Lurah.
- (2) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap upaya Gerakan PKK.

#### Pasal 24

- (1) Masa bhakti ketua umum TP. PKK Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Lurah.
- (2) Masa bhakti pengurus TP. PKK Kelurahan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan.

#### Pasal 25

- (1) Pengurus TP. PKK Kelurahan berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP. PKK Kelurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila:
  - a. berakhir masa kepengurusan; dan
  - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

BAB V  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 26

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 27

- (1) Karang Taruna memiliki tugas:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat.
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kelurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah Daerah, karang taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. advokasi sosial yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan sebagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- i. pelopor yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian.....

Bagian Kedua  
Keanggotaan

Pasal 29

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kelurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 30

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 31

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi:
  - a. warga Negara Indonesia;
  - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. berdomisili di wilayah Kelurahan masing-masing;
  - d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
  - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 32

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 33

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kelurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan:
  - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kelurahan; dan
  - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kelurahan.

BAB VI  
POSYANDU

Bagian Kesatu  
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 34

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kelurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Lingkungan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 35

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
  - b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
  - c. perilaku hidup bersih dan sehat;
  - d. kesehatan lanjut usia;
  - e. bina Keluarga Balita (BKB);
  - f. pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
  - h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. kesehatan reproduksi remaja; dan
  - j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Posyandu mempunyai fungsi:

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua  
Susunan Pengurus

Pasal 37

- (1) Susunan kepengurusan Posyandu paling sedikit terdiri atas:
  - a. ketua; dan
  - b. kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

## Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

### Pasal 38

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi:

- a. warga Kelurahan setempat dan bertempat tinggal di Kelurahan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi pengurus.

## Bagian Keempat Pemberhentian

### Pasal 39

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
  - a. berakhir masa jabatannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. atas permintaan sendiri; dan
  - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. pindah tempat tinggal dari Kelurahan yang bersangkutan; dan
  - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi pengurus Posyandu.

### Pasal 40

Masa bhakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak keputusan Lurah diterbitkan.

## BAB VII PENDANAAN

### Pasal 41

Sumber pendanaan LKK bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Kelurahan;
- b. swadaya masyarakat; dan
- c. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VIII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 42

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horizontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggungjawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB IX  
PEMBINAAN

Pasal 43

- (1) Kecamatan melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kelurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi dan pendanaan.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Binjai Nomor 26 Tahun 2011 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan Se-Kota Binjai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 45

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.


Ditetapkan di Binjai  
pada tanggal 15 Desember 2023

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI

  
MUHAMMAD IQBAL, SH, MH  
NIP. 19791120 200501 1 004

Diundangkan di Binjai  
pada tanggal 15 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2023 NOMOR 42